

Profesi Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Nasrullah

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42443

Astrak

Guru sebagai profesi ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 TH. 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru. Guru merupakan pekerjaan yang menuntut kompetensi yang profesional dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik dan mengajar. Kedudukan guru menurut pasal 2 ayat 1 UU Guru dan Dosen adalah sebagai tenaga profesional yang berperan ganda selain tugas utamanya sebagai pendidik juga sebagai pengajar, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, evaluator, pemimpin pembelajar dan sebagai agen pembaharu.

Kata Kunci: Profesi, Guru, Undang-Unndang.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam sering tidak dapat membedakan istilah profesi dengan istilah pekerjaan. Dua istilah teknis yang berbeda definisi operasionalnya. Pekerjaan adalah istilah umum yang artinya kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Dalam bahasa Inggris istilah pekerjaan disebut *occupation*, contohnya adalah pembantu rumah tangga, sopir, pedagang asongan, dokter, guru dan sebagainya. Tetapi apabila orang bertanya apakah profesi si Fulan? Tidaklah tepat jika dijawab pembantu rumah tangga, pedagang asongan atau sopir. Tetapi jawabannya dokter, guru, dosen, apoteker atau advokat, sebab profesi adalah pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang.

Pengertian Profesi

Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (Ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (KBBI 2003). Sedangkan pengertian profesi menurut Kunandar adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (Kunandar 2008). Adapun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat (DEPDIKNAS 2003).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa profesi adalah keahlian yang mensyaratkan kompetensi (Pengetahuan, sikap dan ketrampilan) yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan tertentu sebagai sumber mata pencaharian keluarga. Agar suatu pekerjaan dapat menjadi profesi diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Sukmadinata, menyebutkan bahwa ada sepuluh kriteria suatu jabatan dikatakan sebagai profesi yaitu :

Memiliki fungsi dan signifikansi sosial, Memiliki keahlian/ketrampilan tertentu, Keahlian diperoleh dengan teori dan metode ilmiah Berdasarkan disiplin ilmu yang jelas, Diperoleh melalui pendidikan tertentu, Aplikasi dan sosialisme nilai-nilai

professional, Memiliki kode etik, Kebebasan memberi *judgment* dalam memecahkan masalah dalam kerja, Memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi, Ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesi.

Profesi Guru

Pengertian guru sebagai profesi ditegaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (NS Sukmadinata 2002) Sedangkan pengertian profesi guru menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa guru adalah profesi kependidikan, karena itu sudah sewajarnya profesi ini mendapat tempat yang sepantasnya di tengah profesi lainnya. Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru (Trianto & titik 2006) Adapun pengertian profesi guru menurut Trianto dan Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai mana profesi dokter, apoteker, advokat maupun profesi-profesi lain. Termasuk juga perlindungan hukum di dalam menjalankan tugas dan kewajiban Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahawa guru merupakan pekerjaan yang menuntut kompetensi yang profesional dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik dan mengajar.

Pada pembahasan makalah ini yang akan dibahas adalah analisis pasal 2 tentang kedudukan profesi guru menurut Undang-undang No. 14 TH. 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kedudukan Profesi Guru

Kedudukan guru dalam UU Guru dan Dosen ditegaskan secara jelas dalam pasal 2, yang menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik (Agus Tiono 2006).

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional artinya suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi pembelajaran yang digunakan sebagai

perangkat dasar kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Merujuk pada ketentuan tersebut UU Guru dan Dosen pada hakekatnya mengakui eksistensi guru sebagai profesi sekaligus melakukan proteksi dan pengakuan yang lebih pasti terhadap profesi guru. Hal ini memberikan implikasi bahwa profesi guru secara tegas dilindungi, dihargai, dijamin, diakui keberadaannya oleh hukum. Selain itu melalui pernyataan yuridis tersebut jelas bahwa guru merupakan tenaga profesi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana profesi lain seperti dokter, apoteker, advokat maupun profesi-profesi lain, termasuk juga perlindungan hukum terhadap tugas dan kewajiban tersebut.

Kedudukan profesi guru sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jabatan guru merupakan profesi, dengan demikian terdapat kewajiban dan tanggung jawab profesi. Menurut Agus Tiono perilaku seorang guru sebagai pekerja profesional secara garis besar mencerminkan tiga aspek : *Thought fullness*, yaitu perilaku seorang guru mencerminkan kepemilikan landasan dan ketrampilan yang memadai yang diciptakan dalam suatu proses panjang baik dalam pendidikan prajabatan maupun di dalam jabatan., *Adapcability*, yaitu menyiratkan makna bahwa guru profesional di dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan penyesuaian teknis situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman., *Cohesiveness*, yaitu mengandung makna bahwa di dalam melakukan pekerjaannya seorang guru profesional akan menyikapi pekerjaan dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan berlandaskan kaidah-kaidah teknis, prosedural dan kaidah filosofi sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak (Triono dan Titik 2006).

Keberadaan guru sebagai suatu profesi dalam UU Guru dan Dosen pada hakekatnya memosisikan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajar (*learning agent*) (triono & titik 2006) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajar adalah peran guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Implikasi dari kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional tersebut merujuk pada fungsi dan perannya. Peran pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari

kedudukan (status). Artinya, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka ia dikatakan telah menjalankan suatu peran. Guru di dalam institusi memiliki peran ganda mengingat banyaknya status yang melekat pada jabatan dan kedudukannya. Peran guru menurut Trianto dan Tutik dapat dibedakan ke dalam sembilan tugas (PP No 19 2005), yaitu:

Demonstrator; Sebagai demonstrator, guru diharapkan terampil merumuskan tujuan pembelajaran, memahami kurikulum, terampil menyampaikan informasi di kelas, memotivasi siswa dan terampil mengajar., Pengelola Kelas; Sebagai pengelola kelas secara ideal guru dapat menciptakan kondisi yang kondusif yaitu suatu keadaan memungkinkan siswa belajar secara maksimal., Mediator; Sebagai mediator guru berfungsi sebagai penyeleksi media yang dapat mewujudkan pembelajaran sesuai dengan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran., Fasilitator; Mengingat bahwa aktivitas mengajar hanyalah salah satu bentuk pembelajaran, oleh sebab itu peran guru adalah menyediakan kondisi-kondisi yang memudahkan (memfasilitasi) belajar siswa., Evaluator; Sebagai evaluator guru selalu berusaha mengetahui apakah tujuan yang telah diformulasikan tersebut tercapai atau tidak, memonitor, dan melakukan penilaian ketercapaian pembelajaran siswa., Pengajar; Sebagai pengajar guru harus mampu mengorganisasikan proses pembelajaran mulai pembuatan program satuan pembelajaran, memilih strategi, model, metode dan teknik, serta alat pembelajaran untuk diaktualisasikan di kelas hingga menilai hasil belajar siswa., Pemimpin Pembelajaran; Sebagai pemimpin pembelajar guru harus mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam proses pembelajaran dan menyeimbangkan kebebasan dan keterlibatan kelas., Konselor; Mengenal siswa melalui informasi, mendiagnosis, melakukan remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, membantu peserta didik memahami dirinya, dan melakukan layanan konseling bagi peserta didiknya., Agen Pembaharu; Guru dimungkinkan dapat melihat kesenjangan antara nilai dan tujuan dengan kenyataan atau hasil yang dicapai. Fungsi ini dapat dijalankan bila guru melihat hal sebagai kontradiksi yang perlu diubah atau diperbaiki secara individu maupun kolektif, maka fungsi agen pembaharuan melekat pada seorang guru., Berdasarkan uraian di atas, untuk menjadi guru profesional hendaknya guru yang tugas utamanya sebagai pendidik juga harus berperan ganda sebagai demonstrator, pengelola

kelas, mediator, fasilitator, evaluator, pengajar, pemimpin pembelajar, konselor dan juga sebagai agen pembaharu.

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru

Seorang guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal, mempunyai kompetesni pendidikan dan memiliki sertifikasi pendidik profesional.

Kualifikasi Akademik

Pengertian kualifikaasi akademik ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 1, yang menyatakan bahwa Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi akademik minimal seorang pendidik baik di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menebgh Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memiliki pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan (PP No 19 2005) Berdasarkan penjelasan di atas, berarti keualifikasi akademik bagi seorang guru atau pendidik sangat penting artinya atau bahkan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan seseorang untuk menempuh profesi guru tersebut. Jika kualifikasi akademik belum terpenuhi, hendaknya guru tersebut melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya sehingga sampai terpenuhinya syarat kualifikasi akademik minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan PP tersebut di atas.

Kompetensi Guru

Pengertian kompetensi guru menurut M. Surya adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru tersebut meliputi : Kompetensi Intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru., Kompetensi Fisik, yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai situasi.,Kompetensi Pribadi, yaitu kemampuan dalam memahami dalam memahami diri, mengelola diri, mengendalikan diri, dan menghargai diri., Kompetensi

Sosial, yaitu kemampuan yang meliputi kemampuan interaktif, dan pemecahan masalah kehidupan sosial., Kopmpetensi Spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan¹., Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik menurut PP No. 19 tahun 2005 adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial (PP no 19 2005), Berdasarkan uraian di atas, seorang guru dikatakan profesional harus memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, selain itu juga guru harus bisa mengontrol perilaku dirinya serta harus bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya.

Sertifikasi Guru

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji Kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik. Sertifikasi guru bertujuan : Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional., Peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan., Peningkatan profesionalisme guru.

Sedangkan manfaat sertifikasi guru adalah :Melindungi profesi guru dari praktik-prktik yang tidak kompeten., Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak profesional., Menjaga lembaga penyelenggara tenaga kependidikan (LPTK) dari praktik menyimpang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang profesi guru menurut UU NO. 14 TH. 2005 tentang Guru dan Dosen, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut: Profesi adalah keahlian yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu sebagai mata pencaharian keluarga., Profesi guru adalah pekerjaan yang menuntut kompetensi yang profesional dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik dan mengajar, Kedudukan guru menurut pasal 2 ayat 1 UU Guru dan Dosen adalah sebagai tenaga profesional yang berperan ganda selain tugas utamanya sebagai pendidik juga sebagai pengajar, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, evaluator, pemimpin pembelajar dan sebagai agen pembaharu., Seorang guru dikatakan guru profesional menurut pasal 2 ayat 2 UU Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal memiliki ijazah D-IV atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, memiliki kompetensi guru (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) dan memiliki sertifikat pendidik profesional melalui proses sertifikasi profesi guru.

Daftar Pustaka

Buku

Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Ketentuan Umum Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Depdiknas, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdiknas, Jakarta.

Kunandar (2008) *Guru Profesional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Sukmadinata, NS (2002) *Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Trianto dan Tutuk, Titik Triwulan (2006) *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut UU Guru dan Dosen*. Prestasi Pustaka, Surabaya.

Tiono, Agus (2006) *Tinjauan Yuridis Profesionalisme Guru menurut UU Keguruan*. Mimbar Pembangunan Agama No. 234.

Peraturan dan Undang-Undang

PP No. 19 TH (2005) *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. LNRI,

Jakarta. UU RI No. 14 TH (2005) *Tentang Guru dan Dosen*. LNRI, Jakarta.